

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian izin pendirian apotek oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Apotek. bagi para pemilik praktek apotek, untuk mendapatkan SIA pemilik apotek harus menunggu waktu selama 14 hari, dengan biaya perizinan sebesar Rp.1.300.000,00,-.

- b. Faktor-faktor Penghambat dalam pemberian izin pendirian apotek Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Di dalam pelaksanaan pemberian izin pendirian apotek yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung masih terdapat hambatan-hambatan antara lain dalam pelaksanaan tugas kerja meskipun telah diupayakan pengoptimalkan kerja yang baik, masih saja terdapat kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian izin pendirian apotek di Kota Bandar Lampung, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pendirian apotek, antara lain: masih kurang mengertinya para pengusaha apotek melengkapi berkas untuk

mendapatkan syarat izin pendirian apotek. Dinas Kesehatan kurang mengintensifkan sosialisasi terhadap apotek di Kota Bandar Lampung dikarenakan kurangnya tenaga kerja Lapangan untuk mengontrol perkembangan apotek yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Petugas/aparat kurang mampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada pemilik pengobatan tradisional yang melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

B. Saran

Sebagai upaya untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Apotek, hendaknya pemerintah mengusahakan beberapa hal yaitu:

- a. Sebaiknya instansi Dinas Kesehatan Kota membentuk tim untuk melakukan sosialisasi Secara langsung, penyampaian langsung disini artinya dilakukan dengan cara tatap muka sehingga terjadi komunikasi dua arah kepada pengusaha apotek di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung akan pentingnya mendapatkan izin pendirian apotek dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan selain itu dapat dipatuhinya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Sedangkan secara tidak langsung, artinya penyuluhan ini disampaikan melalui media komunikasi yang ada misal televisi lokal Lampung, radio.

- b. Sebaiknya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengkordinir setiap pendirian apotek untuk mendapatkan izin di Kota Bandar Lampung.